

## PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG KETENTUAN QURU' DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 228 DAN RELEVANSINYA

Dri Santoso  
IAIN Metro Lampung  
Email: [drisantoso25@yahoo.com](mailto:drisantoso25@yahoo.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Imam Syafi'i tentang ketentuan quru' bagi perempuan, karena perempuan atau istri memiliki kewajiban melaksanakan iddah baik iddah cerai atau iddah baik iddah cerai atau iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Relevansi *Quru'* dalam konteks ke-Indonesiaan adalah antara pendapat Imam Syafi'i lebih relevan pendapat dengan alasan, Indonesia adalah Negara yang mayoritas umat Islam bermadzhabkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan *Quru'* dalam masa Iddah cerai yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 228 itu suci, karna ber istinbath dengan menggunakan Al-Qur'an yang diperkuat oleh hadits serta dengan bahasa. Relevansi Ketentuan Quru' dalam konteks ke-Indonesiaan pendapatnya Imam Syafi'i dengan alasan tertentu, *pertama*, aturan yang bersifat absolut dan mutlak benar, universal, kekal, tidak berubah dan tidak boleh diubah seperti keesaan Allah, rakaat shalat dan sebagainya. *Kedua*, aturan yang tidak bersifat absolut, tidak universal, tidak kekal, berubah dan dapat dirubah. Bagian kedua ini tercermin dalam perbedaan pandangan akan tetapi lebih banyak menggunakan Madzhab Syafi'i.

Kata Kunci: *Quru', Surat Al-Baqarah, Iddah, Cerai, Madzhab Syafi'i.*

### PENDAHULUAN

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*baqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan bisa dikatakan merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga yang harmonis.<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rasa nyaman dan kekal abadi. Namun terkadang pernikahan ada yang berakhir dengan luka, dikarenakan adanya masalah-msalah dalam menjalin hubungan

<sup>1</sup> Abd. Shomad. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Pernanda Media Group.T.th, 258

<sup>2</sup> Alifia Wahyuni. *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 01, Maret 2020

rumah tangga, diantaranya berupa persiapan yang kurang matang dalam menjalin pernikahan, ketidakcocokan antar kedua pasangan, pengaruh yang tidak baik dari orang lain atau di karenakan perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Talak/ perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, pemutusan ikatan, atau tali pernikahan. Selama perceraian, mereka harus memutuskan cara membagi harta yang diperoleh selama pernikahan ( seperti rumah, mobil, perabotan), serta cara menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak Negara yang memiliki hukum dan peraturan mengenai perceraian. Hukum talak sendiri adalah mubah (boleh) dengan alasan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak.<sup>3</sup> Namun demikian. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya yang artinya: Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:“Tidak ada sesuatu yang halal yang dibenci Allah selain dari pada thalak ”. (HR. Abu Dawud).<sup>4</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.<sup>5</sup> Namun dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dandi balik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga. Suatu perkawinan yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan pewarisan, ketentuannya diatur dalam hokum waris Islam. Perkawinan berakhir ada kalanya dengan kematian salah satu pihak , dan ada kalanya dengan perceraian kedua nya mempunyai akibat *Iddah*.

*Iddah* adalah masa yang ditentukan hukum syar’i setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa itu selesai. Wanita yang mengalami masa *iddah* ada 2, yaitu : wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (diceraikan suaminya).<sup>6</sup> Basanya yang diinginkan dari *iddah* adalah untuk mengenang kenikmatan perkawinan. Juga untuk menjaga hak suami dan kerabatnya. Juga untuk menunjukkan dampak kehilangannya. Dan untuk menonjolkan rasa setia si

---

<sup>3</sup> Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2002. 131

<sup>4</sup> Muhammad Muhyi Ad-Din Abu Hamid, *Sunan Abu Dawud*, Bandung: Maktabah Dahlan, tth.,12.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika. T.th. 73

<sup>6</sup> Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi’I*, Jakarta: Mutiara Media, 2001. 108

istri terhadap suaminya. Juga untuk menjaga nama baik dan harga diri si istri sehingga manusia tidak memperbincangkan dirinya. Tidak mengkritik sikap gampangnya, tidak membicarakan kepergiannya keluar rumah serta dandanannya terutama para kerabat suaminya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, tujuan yang paling besar dari *iddah* adalah menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahim si istri. Oleh karena itu, *iddah* kematian dihitung dengan bulan. Dan diwajibkan *iddah* bagi istri yang di tinggal mati suaminya yang belum sempat menyeturuhinya sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami.<sup>7</sup>

Hitungan *iddah* itu telah ditentukan sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti ketentuan itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة:)

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* (Al-Baqarah ayat 228)<sup>8</sup>

*Iddah* baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga yang sudah putus haid (*menopause*) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil. Dan semua hal itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi bagaimana seseorang memahami ayat Al-Qur'an yang berada dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana disana banyak sebuah perbedaan pendapat tentang '*Iddah* ('Tsalasatu *Quru'*)

*Iddah* bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan masih mengalami masa haid (bukan *menopause*), yaitu dengan hitungan *quru'*. *Quru'* memiliki dua pengertian yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa *quru'* ialah suci (masa '*iddah*'nya adalah tiga kali suci) sedangkan menurut ulama' lainnya, *quru'* berarti haid (masa *iddah*nya tiga kali haid).<sup>9</sup>

*Quru'* secara asal maknanya "Waktu/Masa". Masa haid disebut *Quru'* demikian juga masa suci, karena kedua-duanya mempunyai masa yang telah dimaklumi. Orang Arab biasa mengucapkannya, kadang untuk menunjukkan arti Suci dan terkadang untuk menunjukkan arti Haid. lafaz ini adalah lafaz yang *musytarak* antara Haid dan Suci.

Ulama salaf berselisih pendapat tentang makna *Quru'* dalam ayat tersebut. Diriwayatkan dari Ali, 'Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Mujahid,

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Terj. *Fiqih Islam Wa Addilatuhu*, jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, 2002, .537

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. CV. PENERBIT J-RI 2005. .37

<sup>9</sup> Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta : Diva Press, 2002, 133

Qatadah dan 'Al-Qamah bahwa (mereka berpendapat) maknanya adalah Haid. Fuqaha Irak yang dipelopori oleh Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat mereka ini.

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah, Ibnu Umar dan Zaid bahwa (mereka berpendapat) maknanya adalah Suci. Pendapat mereka ini dipegang oleh Fuqaha Hijaz yang dipelopori oleh Imam Malik, dan kemudian diadopsi juga oleh Imam Syafi'i. Perselisihan Ulama salaf tersebut menjadi dasar perselisihan ulama setelah mereka, maka ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna *Quru'* adalah haid. Selain itu juga karena maksud secara asal dari *Iddah* adalah kosongnya rahim, sedangkan intinya ada pada haid.

Perselisihan mengenai makna *quru'* di kalangan para ulama berpengaruh kepada pengaplikasiannya *quru'* dalam realitas sosial masyarakat masa kini. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruhnya adalah perselisihan dalam pemaknaan *quru'* sehingga dengan penerapannya sering kali juga berbeda persepsi. Sebagian masyarakat menganggap bahwasannya *quru'* bermakna haid dan sebagian lagi bermakna suci. Realitas sosial seperti itu tidaklah bisa dihindari dikarenakan perbedaan penafsiran dari kalangan ulama terdahulu termasuk ulama Hanafi dan Syafi'i. Pada masyarakat dengan mayoritas umat Islamnya bermadzhab Syafi'i seperti di masyarakat Indonesia, maka akan lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif dan sifat penelitian komparasi. Sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data primer, sekunder serta tersier. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi serta teknik analisa datanya adalah menggunakan *Content Analysis*.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Ketentuan Quru' Imam Syafi'i dalam Surat al-Baqarah Ayat 228**

#### **Sekilas Biografi Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i<sup>10</sup> nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H/757-820 M) dilahirkan di Kota Gaza dan meninggal di kota Kairo, Mesir.

---

<sup>10</sup> Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, 93 - 99

Sejak kecil ditinggal wafat sang ayah, Syafi'i kecil tumbuh dan menuntut ilmu di Makkah bersama dengan ibunya yang hidup dalam keluarga miskin. Sebagai pelajar yang kehausan ilmu, ia pernah belajar hadist kepada Imam Malik di Madinah dalam waktu yang sangat singkat. Meski begitu, Ia mampu menguasai dan menghafal semua materi hadist yang dipelajarinya. Bahkan, dalam usia yang sangat belia, Syafi'i kecil juga telah berhasil menghafal al-Qur'an secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Selain kekuatan akal dan kecerdasan yang dimilikinya, kemampuan Syafi'i itu juga ditopang oleh pertumbuhan ilmu yang tumbuh subur waktu itu. Karenanya, Ia termasuk salah seorang yang mujur dan berprestasi dalam ilmu pengetahuannya. Dia muncul setelah tersusun kodifikasi syariah menurut sistem-sistem yang teratur rapi, membuatnya mudah dalam belajar. Sehingga, pada akhirnya Imam Syafi'i mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu keislaman.<sup>12</sup>

Sebagai pemikir independen, pemikiran Imam Syafi'i berkembang searah dengan kebutuhan dan fakta sosial yang ditemuinya. Sebagai pemikir berkelas mujtahid mutlak, Ia mampu mereposisi dan menegaskan arah pemikirannya di bidang hukum Islam. Geneologi pemikiran Syafi'i,<sup>13</sup> secara umum diklasifikasikan kepada dua periode penting, yakni periode Baghdad dan periode Mesir. Periode pertama yakni pengembangan pemikiran Imam Syafi'i sewaktu berada di Baghdad di kenal dengan *Qaul Qadim*, yakni pendapatnya yang lama. Sementara perkembangan pemikirannya sewaktu tinggal di Mesir, dikenal dengan *Qaul Jadid*, pendapatnya yang baru.<sup>14</sup>

Adapun karya-karya Imam Syafi'i adalah kitab *al-Umm*, Kitab *ar-Risaalah*, kitab *al-Musnad*, dan kitab *Iktilaf al-Hadist*. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah : ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn

---

<sup>11</sup> Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 143.

<sup>12</sup> Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih: Sebuah*,144.

<sup>13</sup> Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam*, Jurnal Adabiyah Vol.VIII, Nomor: 2, 2013.190.

<sup>14</sup> Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih: Sebuah*,144.

Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar dimasanya.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i merupakan ulama' yang masuhur serta mempunya beberapa keistimewaan di antara keistimewaan beliau adalah:

- a. Keluasan ilmu pengetahuan dalam bidang sastra serta nasab, yang sejajar dengan Al-Hakam bin Abdul Muthalib, dimana Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya Keturunan (Bani) Hasyim dan keturunan (Bani) Muthalibitu hakekatnya adalah satu."<sup>16</sup>
- b. Kekuatan menghafal Al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan yang sunnah, serta kecerdasan terhadap semua disiplin ilmu yang dia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- c. Kedalaman ilmu tentang Sunnah, dia dapat membedakan antara Sunnah yang shahih dan yang dha'if. Serta ketinggian ilmunya dalam bidang ushul fiqih, mursal, maushul, serta perbedaan antara lafadl yang umum dan yang khusus.
- d. Imam Ahmad bin Hambal berkata: Para ahli hadits yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Dia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. serta sangat peduli terhadap hadits beliau.

Beberapa contoh pendapat Kaul Qadim dan Kaul Jadid antara lain:

- 1) Air yang terkena najis. Kaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Kaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.
- 2) Zakat buah-buahan. Kaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Kaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.
- 3) Membaca talbiyah dalam thawaf. Kaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Kaul Jadid: tidak sunat

---

<sup>15</sup> Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 149.

<sup>16</sup> H.R. Ibnu Majah, dalam kitab yang menjelaskan tentang Wasiat, Bab "Qismah al-Khumus," Hadits no. 2329.

membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al-Umm*, serta *ikhtilaf al-Hadis*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.

### **Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i termasuk salah seorang imam madzhab yang masuk kedalam jajaran "*Ahli Al Sunnah wal Jama'ah*", yang didalam bidang "*furū'iyah*" ada dua kelompok yaitu : "*Ahl al-Hadits*" dan "*Ahl al-Ra'yu*" dan beliau sendiri termasuk "*Ahl al-Hadits*". Imam Syafi'i termasuk imam madzhab yang mendapat julukan "*Ribalab fi Thalab al-'Ilm*" yang pernah meninggalkan Mekkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibn al-Hassan (seorang murid Imam Abu Hanifah). Karena kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok Ahl al-Hadits, tetapi dalam bidang fiqih banyak terpengaruh oleh kelompok "*Ahl al-Ra'yu*" dengan melihat metode penerapan hokum yang beliau pakai.<sup>17</sup>

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj *Asb-habul Hadits*, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, "Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain." Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits.<sup>18</sup>

Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya". Beliau berdalil dengan sejumlah ayat di antaranya firman Allah,

---

<sup>17</sup> Biografi Para Imam,... 224

<sup>18</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Madzhab Syafi'i*. Bandung PT. Remaja 2001, 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>19</sup>

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi’i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan Istidlal.<sup>20</sup>

a. Al-Qur’an dan Sunnah

Imam Al-Syafi’I menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah.

b. Ijma’

Imam al-Syafi’i telah menetapkan ijma’ sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma’ yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma’ tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi’i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan.<sup>4</sup>

c. Qiyas

Imam al-Syafi’i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma’, maka harus ditentukan dengan qiyas.<sup>21</sup>

d. Istidlal (Penalaran) yang dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan menggunakan akal dan rasionya.

***Iddah dan ketentuan quru’ dari segi lafadz Menurut Imam Syafi’i***

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Al-Kafi*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, 123,

<sup>20</sup> Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1976),.121.

<sup>21</sup> Ibid.,121.



Imam Syafi'i tidak secara tegas dalam membagi lafadz dari segi ketidakjelasan. Namun dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membagi lafadz dalam dua bagian, yaitu *mujmal* dan *mutasyabih*. Yang dimaksud dengan *mujmal* adalah suatu lafadz yang menunjukka makna yang dimaksud tapi petunjuknya tidak jelas. Sedangkan *mutasyabih* adalah lafadz yang tidak mempunyai makna yang kuat. Dalam artian mempunyai berbagai makna. Oleh karena itu *mutasyabih* mempunyai makna yang lebih umum dari pada lafadz *mujmal*.<sup>22</sup>

Kaitannya dengan makna *quru'* yang masih mengandung arti multitafsir, maka menurut Imam Syafi'i dengan bersandarkan pada dua macam lafadz di atas, *quru'* adalah lafadz yang *mujmal*, yaitu lafadz yang mempunyai maksud yang jelas namun petunjuknya tidak jelas. Maksudnya jelas dalam artian, yang dimaksud adalah *quru'* sebagai masa tunggu namun petunjuk mengenai haid/ sucinya tidak jelas sehingga perlu adanya penjabaran yang lebih jelas dan mempunyai arti yang benar-benar dan difahami oleh pembaca dan pelaku syariah.

#### **Ketentuan *quru'* dari segi makna menurut Imam Syafi'i**

Dari awal penelitian ini dijelaskan bahwasannya *quru'* mengandung dua pendapat, pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Namun pada point ini akan lebih difokuskan pada pendapat Imam Syafi'i mengenai *quru'*. Dalam surah al-Baqarah: 228, ada kata *quru'* adalah kata yang musytarak, artinya sedikitnya mengandung dua pengertian yang sama kuatnya, Imam syafi'i, Imam Malik, Umar r.a dan Zaid bin Tsabit berpendapat *quru'* itu suci.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *quru'* itu suci, batas akhir kehalalan suami untuk merujuk istrinya adalah pada akhir suci ketiga, bila ia telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak dapat lagi merujuk istrinya dan dia halal bagi laki-laki lain. Dan mereka yang berpendapat *quru'* itu suci beranggapan bahwa *quru'* berasal dari *mufrad* (singuler/satuan) *qur'un* yang berarti *at-thubru* artinya suci.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Imu Ushul*....167-168.

<sup>23</sup> Irpan Harapah, Iddah, dalam <http://irpanharapah.blogspot.co.id/2020/08/iddah.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, 12.10 WIB.

Imam Syafi'i mengartikan *quru'* sebagai masa suci dikarenakan adanya indikasi tanda *muannast* pada '*adad* (kata bilangan: *tsalastah*) yang menurut kaidah bahasa Arab *ma'dudnya* harus *mudzakkar* yaitu lafadz al-thuhr (suci).<sup>24</sup>

### **Ketentuan *quru'* dari segi perhitungan menurut Imam Syafi'i**

Berbeda masalah pendefinisian arti *quru'* dapat memungkinkan berbeda dalam sistem perhitungannya pula. Di atas telah dijelaskan sistem perhitungan *quru'* menurut Imam Hanafi yang menafsirkan bahwa *quru'* adalah masa haid, sedangkan menurut Imam Syafi'i *quru'* adalah masa suci. Ingat bahwa diceraikan harus dalam keadaan suci, maka sebagaimana model perhitungannya adalah sebagaimana berikut:

- |         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| a. Haid | : Belum dihitung                  |
| Suci    | : Dihitung satu kali <i>quru'</i> |
| b. Haid | : Belum dihitung                  |
| Suci    | : Dihitung satu kali <i>quru'</i> |
| c. Haid | : Belum dihitung                  |
| Suci    | : Dihitung satu kali <i>quru'</i> |

Jika *quru'* diartikan suci, maka suci yang pertama setelah diceraikan (menurut model penghitungan diatas), sudah dihitung satu kali *quru'*, sehingga pada point 6 masa *quru'* telah habis seiring dengan masa sucinya dari haid. Kesimpulannya adalah jika *quru'* diartikan suci maka jangka waktu menunggu akan lebih lama dibanding *quru'* dalam pengertian haid.

### **Penafsiran *Quru'* Menurut Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang telah Allah tentukan masanya maka hukum yang berlaku baginya setelah masa berlakunya berahir, berbeda dengan hukum yang berlaku baginya sebelum masa itu berahir. Allah berfirman Al-Baqoroh 228. Maka jika telah lewat tiga kali *Quru'*, hukum bagi perempuan itu berbeda dengan yang berlaku sebelum tiga kali *Quru'* itu selesai.<sup>25</sup>

*Quru'* menurut Imam Syafii adalah *Suci*.<sup>26</sup> Adapun yang mendasari pengertian *Quru'* menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran yang di perjelas dengan Hadits

<sup>24</sup> Saiful Hadi, *Masa Iddah dan Iddah*, dalam <http://nyantri-online.blogspot.co.id/2012/06/masa-iddah-dan-ihdad.html?m=1> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, 09:32 WIB

<sup>25</sup> Imam Syafi'i *Al-Um Bab Thalaq Allati Lam Yudkhal Biba* Juz V, 183

<sup>26</sup> Imam Syafi'i *Al-Um Bab Thalaq Allati Lam Yudkhal Biba* Juz V, 187

b. Bahasa lisan (ucapan orang arab dan bahas mereka)

Dalil Al-Quran

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>27</sup>

Ayat diatas secara jelas menyatakan bahwa menalak istri itu adalah pada masa 'Iddahnya dengan arti langsung masuk kedalam perhitungan 'Iddah. Talak seperti ini termasuk dalam talak sunni. Talak yang masuk ke dalam masa iddah dalam talak sunni adalah bila dilakukan saat istri dalam keadaan yang belum dicampuri. Dengan demikian perhitungan 'Iddah dengan tiga kali suci dan bukan tiga kali haid. Karena itu maka arti *Quru'* berarti suci.<sup>28</sup>

Dalil Hadits

Imam Syafii berkata malik meriwayatkan kepada kami dari Nafi' ibnu Umar bahwa dia (ibnu umar) menceraikan istrinya pada masa haid . peristiwa ini terjadi ketika nabi masih hidup, lalau umar menayakan hal tersebut kepada nabi ,dan nabi menjawab

عَنْ نَفِيعِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُرَةٌ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحْضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ أَنْشَأَ أَمْسَكَكَ بَعْدَ أَنْشَأَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا نِيسًا (رَوَاهُ إِمَامُ مَالِكٍ)

Artinya: Dari Nafi' Ibn Umar ra. Rasulullah SAW berkata : Perintahlah ibnu umar untuk rujuk kepada istrinya . kemudian suruh dia trinya selesai dari haid(suci),kemudian masuk haid,masuk masa suci . setelah itu, dia boleh meneruskan ikatan rumah tangga / menceraikan sebelum pernah belum berhubungan badan dengan nya . itulah masa 'Iddah yang di tentukan allah bagi para suami yang ingin menceraikan istrinya<sup>29</sup>

Maksudnya hadits diatas ialah supaya perempuan itu di telak ketika ia suci jangan ketika ia sedang membawa kotoran . Abu Bakar bin Abd Rahman

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 157

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Kencana, 2009, 18

<sup>29</sup> Sohih Bukhori Bab *Ath Talaq / Syifa'al Iyyi Bi Tabaqiq Musnad Al Imam Syafii* Juz 31, 65-68

menjelaskan , “ tidak pernah kami dapati seorangpun dari fuqaha kami melaiikan semuanya berkata bahwa Quru’ itu berma’na suci.”<sup>30</sup>

Jika seorang laki laki menceraikan istrinya di waktu perempuan itu suci dan belum di campuri pada waktu suci nya itu ,maka terhitunglah itu satu kali suci,walaupun waktu sucinya itu hanya sesaat atau sekejap saja. Kemudian datang suci yang kedua sesudah dia haid. Apabila ia melihat darah pada haidnya yang ketiga, maka keluarlah dia dari masa ‘*Iddab*’.<sup>31</sup>

فَإِذَا طَهَّرَتْ فَلْيَطَّلِقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

*Artinya:* Jika perempuan telah suci (selesai haid) maka suami boleh menceraikan /menahan <sup>32</sup>

Dalil Bahasa (lisan)

Jawaban *Quru’* adalah sesuatu kata yg memiliki makna tertentu . telah dikatakan haid adalah darah yang keluar dari rahim, sedangkan masa suci adalah terhentinya darah. Dalam bahasa arab *Quru’* artinya berhenti.<sup>33</sup>

... وَ الْمَطْلَّ قَاتٍ يَنْزَبُصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ،...

*Artinya:* .....Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru....<sup>34</sup>

Ayat Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa rujuk bisa di lakukan bagi orang menjatuhkan telak satu atau dua. Ini untuk perempuan yang ada dalam masa ‘*Iddab*’. Allah menjadikan rujuk pada mas ‘*Iddab*’ . seorang suami yang menjatuhkan satu atau dua tidak bisa rujuk jika masa ‘*Iddab*’ itu habis.Dalam kondisi masa ‘*Iddab*’ itu habis , maka perempuan tersebut boleh menikah lagi selain dengan laki laki yang menceraikan nya.<sup>35</sup>

Kata bilangan untk menunjukkan tiga *Quru’* dalam ayat tersebut menggunakan jenis kelamin betina( muaanas) yaitu ثلاثة. Dalam ketentuan kaidah bahasa Arab, bila bilangannya menggunakan jenis kelamin betina (muannas), maka yang dibilangالمعدود harus dalam bentukjenis yang jantan (mudzakar). Berdasarkan ketentuan bahasa ini, maka *Quru’* itu harus bentuk

<sup>30</sup> Syehk H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Abkam*. (Kencana, 2006),. 106-108

<sup>31</sup>Syehk H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Abkam*.. 106-108

<sup>32</sup>Imam Syafi’i *Al-Um Bab Thalaq Allati Lam Yudkhal Biba* Juz V, 183

<sup>33</sup> Imam Syafii *Al-Risalah*, 566-567

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Al-Kafi*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 43

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah: 228

mudzakar. Diantara kata "Suci" dan Haid itu dalam kaidah bahasa Arab, yang mudzakar adalah kata Suci, berarti tiga *Quru'* itu tiga kali Suci.<sup>36</sup>

Imam Syafi'i menafsiri kata *Quru'* adalah masa suci. Dalam kitabnya, *Al-Muwattha'*, Imam Malik meriwayatkan, dari Aisyah *radbiallahu 'anha*, bahwasanya Hafshah binti Abdurrahman pindah (ke rumah suaminya) ketika ia menjalani haid yang ketiga kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka ia pun berkata, "Urwah benar." Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan, sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya, "*Tiga kali quru'.*" Lalu Aisyah menuturkan, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan *Quru'*? *Quru'* adalah masa suci."<sup>37</sup>

Imam Malik meriwayatkan, dari Ibnu Syihab, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdur Rahman mengatakan, "Aku tidak mengetahui para fuqaha' kita melainkan mereka mengatakan hal itu." Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ucapan Aisyah *radbiallahu 'anha*. Lebih lanjut Imam Malik mengatakan, "Pendapat Ibnu Umar itulah yang menjadi pendapat kami." Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atha' bin Rabah, Qatadah, az-Zuhri, dan beberapa fuqaha' lainnya.

Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i, Dawud, Abu Tsa'ur, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

...فَطَّأُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

Artinya: "...Maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka (menjalani) iddahnya (yang wajar)...."<sup>38</sup>

Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Oleh karena masa suci itu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perceraian, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari *quru'* tersebut yang diperintahkan untuk menunggu.

<sup>36</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, (Kutub Minar, 2005), 68

<sup>37</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, 212,

Karenanya, mereka mengatakan, bahwa seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya itu dapat mengakhiri masa iddahya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddahya itu adalah 32 hari lebih beberapa saat.

### **Relevansi Quru' dalam Konteks Ke-Indonesiaan**

Dalam Islam terdapat dua simpul konsep aturan: *Pertama*, aturan yang bersifat absolut dan mutlak benar, universal, kekal, tidak berubah dan tidak boleh diubah seperti keesaan Allah, rakaat shalat dan sebagainya. *Kedua*, aturan yang tidak bersifat absolut, tidak universal, tidak kekal, berubah dan dapat dirubah. Bagian kedua ini tercermin dalam perbedaan pandangan dalam ulama madzhab, khususnya yang terkait dengan pembahasan ini adalah madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Perbedaan pendapat yang terdapat dalam fiqih pada hakikatnya perbedaan yang tidak esensi dalam Islam, perbedaan itu berangkat dari cara pandang dan pendekatan yang dilakukan oleh mujtahid yang membedakan dengan yang lainnya. Para mujtahid tetap menggunakan pondasi atau sumber utama dalam referensi hukum Islam. Dalam kehidupan modern sakarang ini, mengamalkan ajaran agama lintas madzhab adalah hal yang tidak bisa dielakkan lagi, karena secara realita pengamalan itu dapat mengkultur di masyarakat dan melembaga di Pengadilan. Hanya saja pengamalan lintas madzhab ini tidak dilakukan pada satu masalah dengan menggunakan dua madzhab. Dalam Islam, mencampuradukkan pendapat dua madzhab dalam satu masalah itu disebut "*Talfiq*". Secara bahasa *talfiq* berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan *talfiq* secara syar'i adalah mencampuradukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Jelasnya, *talfiq* adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. *Talfiq* semacam itu dilarang agama. Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi *tatabbu' al-rukbas* (mencari yang mudah), tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul *tala'ub* (main-main) di dalam hukum agama. Atas dasar ini maka sebenarnya *talfiq* yang dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk

melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Sebab *talfiq* ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia kebutuhan akan hal tersebut nampak jelas. Di Indonesia selain Undang-Undang Perkawinan, juga terdapat formasi hukum yang disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mayoritas pembuatannya diambil dari 13 kitab fiqih. Dari 13 kitab fiqih yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti bahwa pendapat imam Syafi'i mayoritas dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia dan cocok diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Sehingga ketika berbicara masalah relevansi *quru'* dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, maka lebih relevan pendapat Imam Syafi'i dengan alasan, Indonesia adalah Negara yang mayoritas umat Islam bermadzhabkan Imam Syafi'i.

## **KESIMPULAN**

Imam Syafi'i mengatakan *Quru'* dalam masa Iddah cerai yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 228 itu suci, karna ber istinbath dengan menggunakan Al-Qur'an yang di perkuat oleh hadits serta dengan bahasa. Relevansi Ketentuan Quru' dalam konteks ke-Indonesiaan itu lebih relevan pendapatnya Imam Syafi'i dengan alasan, Indonesia adalah Negara yang mayoritas umat Islam bermadzhabkan Imam Syafi'i. *Pertama*, aturan yang bersifat absolut dan mutlak benar, universal, kekal, tidak berubah dan tidak boleh diubah seperti keesaan Allah, rakaat shalat dan sebagainya. *Kedua*, aturan yang tidak bersifat absolut, tida universal, tidak kekal, berubah dan dapat dirubah. Bagian kedua ini tercermin dalam perbedaan pandangan dalam ulama madzhab, khususnya yang terkait dengan kajian ini adalah Madzhab Syafi'i. Kajian studi ini diharapkan tidak hanya menjadi karya ilmiah yang konsumtif akan tetapi dilanjutkan penelitian-penelitian lainnya dan juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajiah hukum Islam yang sejenis dan lebih mendalam dan menjadi kontribusi keilmuan dalam bidang perkembangan hukum Islam khususnya dalam memutuskan sebuah hukum kita harus benar melakukan penelitian yang mendalam dan sangat teliti, apalagi dalam masalah hukum Islam atau ayat yang sangat butuh kepada istimbat yang begitu sulit biar kita tidak salah paham dalam memutuskan sebuah hukum apalagi hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Pernanda Media Group.T.th
- Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2002.
- Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam*, Jurnal Adabiyah Vol.VIII, Nomor: 2, 2013.
- Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Alifia Wahyuni. *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 01 , Maret 2020.
- Muhammad Muhyi Ad-Din Abu Hamid, *Sunan Abu Dawud*, Bandung: Maktabah Dahlan, tth.,12.
- Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'I*, Jakarta: Mutiara Media, 2001.
- Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar*, Jember: STAIN Jember Press, 2010.
- H.R. Ibnu Majah, dalam kitab yang menjelaskan tentang Wasiat, Bab "Qismah al-Khumus," Hadits no. 2329
- Irpan Harapah, Iddah, dalam <http://irpanharahap.blogspot.co.id/2020/08/iddah.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, 12.10 WIB.
- Imam Syafi'I *Al-Um Bab Thalaq Allati Lam Yudkhal Biha* Juz V, 183
- Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Kutub Minar, 2005.
- Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Madzhab Syafi'i*. Bandung PT. Remaja 2001.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, 123,
- Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1976
- Saiful Hadi, *Masa Iddah dan Ihdad*, dalam <http://nyantri-online.blogspot.co.id/2012/06/masa-iddah-dan-ihdad.html?m=1> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, 09:32 WIB.
- Sohih Bukhori Bab *Ath Talaq / Syifa'al Iyyi Bi Tabaqiq Musnad Al Imam Syafii* Juz 31, 65-68
- Syehk H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Abkam*. Kencana, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, Terj. *Fiqih Islam Wa Addilatuhu*, jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, 2002.
- Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika. T.th.